

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN
ANALISIS BUSINESS INTELLIGENCE DFU DIGITAL
BUSINESS TAHUN 2023**

Nomor : TEL.566/LG.251/TSC-B0300000/2023
Tanggal: 13 Juni 2023



**PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
TELKOM SHARED SERVICE CENTER
GRAHA MERAH PUTIH
JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG-40133**

BAB I
KETENTUAN PENGADAAN

1. UMUM

- 1.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "TELKOM") bermaksud mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 dengan cara pemilihan langsung.
- 1.2 Sumber dana untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 menggunakan dana internal TELKOM.
- 1.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan/atau data-data tehnik yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin.
- 1.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 akan dilakukan dengan menggunakan skema kontrak Turn Key.
- 1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta pengadaan, dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebaskan kepada TELKOM setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/pembatalan ini.
- 1.6 Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, maka Peserta Pengadaan diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan/Non Disclosure Agreement (NDA), yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 6 RKS ini.

Bagi Peserta Pengadaan yang telah melakukan pengambilan RKS, maka Peserta Pengadaan tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen RKS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen RKS dengan atau tanpa menandatangani NDA.
- 1.7 Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dilarang:
 - a. Menghubungi Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta Pengadaan lain untuk mengatur harga penawaran sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- 1.8 Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari RKS secara keseluruhan.
- 1.9 Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini dan perubahannya apabila ada.

- 1.10 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.

2. PENGERTIAN

Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 **TELKOM** adalah perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Japati No. 1 Bandung
- 2.2 **Pemberi Tugas** adalah SGM Telkom Shared Service Center yang dalam hal ini diwakili oleh SM IT & Others Procurement Operation TSSC.
- 2.3 **Pelaksana Pengadaan** adalah Buyer for Other Categories TSSC yang diberi wewenang oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan hasil proses pengadaan kepada Pemberi Tugas.
- 2.4 **Peserta Pengadaan** adalah Perusahaan yang diundang oleh TELKOM untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini serta telah mengambil RKS dan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS.
- 2.5 **Surat Kuasa** adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 yang dibuat diatas kertas berkop perusahaan Peserta Pengadaan, diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dan yang menerima kuasa serta dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.6 **Pimpinan Perusahaan** adalah Direksi perusahaan Peserta Pengadaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada, dimana dalam proses pengadaan ini, seluruh dokumen-dokumen ditandatangani oleh salah satu Direksi yang dinyatakan sah mewakili perusahaan Peserta Pengadaan.
- 2.7 **Pemenang** adalah Peserta yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan RKS ini dan berdasarkan keputusan Pemberi Tugas ditetapkan sebagai Pemenang pengadaan Pekerjaan serta yang akan menandatangani Perjanjian dengan TELKOM.
- 2.8 **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "RKS")** adalah dokumen yang dibuat oleh TELKOM yang meliputi ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Penawaran Harga, ketentuan-ketentaun Perjanjian dan lampiran-lampirannya, yang harus dipenuhi oleh Peserta.
- 2.9 **Negosiasi** adalah proses kompetisi harga melalui proses negosiasi yang dimulai dari Peserta Pengadaan dengan nilai teknis tertinggi sampai diperolehnya kesepakatan harga.
- 2.10 **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang terdiri dari RKS ini beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi, proposal penawaran dari Peserta Pengadaan beserta lampirannya, surat menyurat yang diterbitkan untuk proses pengadaan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 2.11 **Perjanjian** adalah perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 dan perubahannya apabila ada yang bersifat Turn Key.

- 2.12 **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023 sesuai dengan RKS ini.
- 2.13 **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilakukan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya.
- 2.14 **Pengawas Pelaksana** adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh **VP Digital Business Performance**.
- 2.15 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga.
- 2.16 **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TELKOM dan Peserta Pengadaan setelah mendapat surat penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM, yang menyatakan hasil Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik dan telah sesuai dengan Perjanjian serta dapat diterima TELKOM.
- 2.17 **Perjanjian/Kontrak Turn Key** adalah Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme *Turn Key*.

3. PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

- 3.1 Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Badan Usaha;
- 3.2 Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud RKS ini;
- 3.3 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana;
- 3.4 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pemenang;
- 3.5 Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3.6 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- 3.7 Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.8 Memiliki pengalaman (*track record*) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis.
- 3.9 Memiliki surat izin usaha dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.10 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Peserta Pengadaan yang memiliki Jabatan Rangkap sebagai Direksi atau Komisaris, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 26), maka yang dapat mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini hanya salah satu dari Peserta Pengadaan dimaksud.
- 3.11 Telah terdaftar dalam aplikasi SMILE TELKOM dan memiliki Nomor Daftar Mitra TELKOM (DMT);

4. TAHAPAN PENGADAAN

Proses pengadaan Pekerjaan dilaksanakan melalui 1 (satu) tahap, yaitu sebagai berikut:

- 4.1 Pengambilan/pengiriman Dokumen RKS;
- 4.2 Rapat Penjelasan;
- 4.3 Pemasukan dan pembukaan sampul dokumen proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan pernyataan ada dan/atau tidak ada) serta dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Sampul;
- 4.4 Evaluasi terhadap proposal Administrasi, Teknis dan Harga oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan dalam RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan ada/tidak ada dan keabsahan), serta dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi;
- 4.5 Pelaksanaan presentasi Teknis (beauty contest).
- 4.6 Pelaksanaan negosiasi harga terhadap Peserta Pengadaan dengan nilai Teknis Tertinggi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga;
- 4.7 Jika dalam negosiasi dimaksud butir 4.6 belum diperoleh kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan akan melakukan negosiasi harga terhadap Peserta Pengadaan dengan nilai Teknis Tertinggi Kedua dan seterusnya sampai terjadi kesepakatan harga yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga;
- 4.8 Jika dalam negosiasi dimaksud butir 4.6 atau 4.7 diperoleh kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga serta pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas;
- 4.9 Pelaksana Pengadaan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan serta meminta menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan;
- 4.10 Penyerahan Surat Kesanggupan dari Peserta Pengadaan;
- 4.11 Proses penyelesaian Perjanjian;
- 4.12 Proses penandatanganan Perjanjian.

5. JADWAL PROSES PENGADAAN

5.1 Jadwal pelaksanaan proses Pengadaan adalah sesuai dengan Tabel-1 di bawah ini:

Tabel-1
Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

KEGIATAN	TANGGAL
Penerbitan Undangan Pengadaan dan penyampaian dokumen RKS	13 Juni 2023
Rapat Penjelasan	15 Juni 2023
Penyerahan proposal Administrasi, Teknis dan Harga	Akan disampaikan saat Rapat Penjelasan
Evaluasi proposal Administrasi, Teknis dan Harga	Akan disampaikan saat Rapat Penjelasan
Presentasi Teknis	Akan disampaikan saat Rapat Penjelasan
Pelaksanaan Negosiasi Harga (Nilai Teknis Tertinggi)	Akan disampaikan saat Rapat Penjelasan
Pelaksanaan Negosiasi Harga (Nilai Teknis Tertinggi Kedua) (Jika belum terjadi kesepakatan dengan Nilai Teknis Tertinggi)	TBD
Laporan pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan Harga dan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas	TBD
Penetapan harga dan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemberi Tugas	TBD
Surat Penetapan Harga dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan	TBD
Penerimaan Surat Kesanggupan dari Peserta Pengadaan	TBD
Finalisasi Perjanjian/Kontrak	TBD
Penandatanganan Perjanjian/Kontrak	TBD

5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel-1 di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan.

6. DOKUMEN PENGADAAN

6.1 Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari:

6.1.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS):

- 1) Bab-I : Ketentuan Pengadaan.
- 2) Bab-II : Lingkup Pekerjaan.
- 3) Bab-III : Persyaratan dokumen penawaran.
- 4) Bab-IV : Metode & kriteria evaluasi, kriteria penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan batal.
- 5) Bab-V : Ketentuan Keuangan.
- 6) Bab-VI : Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain.
- 7) Lampiran RKS yang terdiri dari:
 - Lampiran 1: Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR
 - Lampiran 2: Ketentuan-ketentuan Perjanjian.
 - Lampiran 3: Format Perjanjian Kerahasiaan/NDA.

- Lampiran 4: Format Surat Pengantar Proposal Administrasi & Teknik
- Lampiran 5: Format Surat Pernyataan terkait DMT.
- Lampiran 6: Format Surat Kuasa
- Lampiran 7: Format Compliance list tentang ketentuan RKS.
- Lampiran 8: Format Compliance list tentang ketentuan Perjanjian.
- Lampiran 9: Format Surat Pernyataan Pakta Integritas.
- Lampiran 10: Format Surat Pernyataan persyaratan Administrasi.
- Lampiran 11: Format Daftar Pengalaman Perusahaan.
- Lampiran 12: Format Surat Penawaran Harga.
- Lampiran 13: Format Rekapitulasi dan Rincian harga satuan.
- Lampiran 14: Format Surat Kesanggupan
- Lampiran 15: Format Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan
- Lampiran 16: Daftar Mitra Penerbit Jaminan Telkom

6.1.2 Berita Acara Rapat Penjelasan dan lampirannya (bila ada);

6.1.3 Berita Acara Klarifikasi (apabila ada);

6.1.4 Surat atau pemberitahuan tertulis yang berkaitan dengan proses pengadaan ini yang dikeluarkan oleh TELKOM kepada Peserta Pengadaan.

6.1.5 Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan.

6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut pada butir 6.1, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan, kecuali apabila dokumen terakhir tersebut memuat persyaratan/ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya.

6.3 Apabila ketentuan atau isi dari RKS tersebut pada butir 6.1. ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan harus mengajukan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

[REDACTED]

Jalan Japati No 1 Bandung

Telepon : [REDACTED]

Faksimile : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari RKS;

7. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN

7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS dan/atau untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam RKS dimaksud dalam butir 6.1. di atas, TELKOM dapat mengubah atau memperbaiki RKS tersebut.

7.2 Perubahan RKS dimaksud butir 6.1. akan disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan dicantumkan / dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan atau disampaikan secara tertulis sebelum tanggal pemasukan dokumen/proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS.

8. RAPAT PENJELASAN

- 8.1 Agenda Rapat Penjelasan akan diinfokan lebih lanjut secara tertulis oleh TELKOM.
- 8.2 Yang diperkenankan mengikuti dan menghadiri rapat penjelasan adalah Peserta Pengadaan yang telah mengambil RKS, dan yang diwajibkan hadir dalam hal ini adalah Pimpinan Perusahaan atau wakilnya yang ahli serta menguasai bidang pekerjaan yang akan diadakan.
- 8.3 Dalam hal yang hadir adalah wakil perusahaan dimaksud butir 8.2, maka diharuskan membawa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5. dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6. Surat Kuasa tersebut dikirimkan melalui e-mail yang ditentukan oleh Pelaksana Pengadaan sebelum Rapat Penjelasan dimulai.
- 8.4 Hasil rapat penjelasan akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Pengadaan atau wakil Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan. Dalam hal yang menandatangani Berita Acara Penjelasan adalah wakil Peserta Pengadaan, maka seluruh Peserta Pengadaan yang menghadiri rapat penjelasan dinyatakan setuju diwakili oleh Peserta Pengadaan lainnya dan telah memahami dan menyetujui isi dari Berita Acara rapat penjelasan;
- 8.5 Foto Copy Berita Acara Rapat Penjelasan akan diberikan kepada semua Peserta Pengadaan setelah selesai rapat penjelasan;
- 8.6 Peserta Pengadaan yang telah mengambil RKS dan sampai dengan rapat penjelasan ditutup tetap tidak mengikuti/menghadiri rapat penjelasan, tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan selanjutnya dan tidak diperkenankan mengajukan/memasukkan dokumen penawaran serta dinyatakan gugur.
- 8.7 Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKS ini.

9. JAMINAN PENAWARAN

- 9.1 Peserta Pengadaan yang akan menyerahkan dokumen penawaran diwajibkan menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 9.2 Jaminan Penawaran berupa jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank milik Pemerintah atau Bank swasta nasional atau Bank swasta asing yang berada di Indonesia atau berupa surety bond dari Perusahaan Asuransi milik Pemerintah yang dapat diterima oleh TELKOM;
- 9.3 Apabila Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh institusi sesuai ketentuan dimaksud butir 9.2 di atas, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur;
- 9.4 Jaminan Penawaran dimaksud pada butir 9.1 di atas, harus secara jelas menyebutkan peruntukannya yaitu untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan dan dapat dicairkan tanpa syarat (un-conditional) bila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud butir 9.8, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya hal-hal dimaksud butir 9.8 RKS ini;
- 9.5 Masa laku Jaminan Penawaran yang berupa jaminan bank atau surety bond sebagaimana tersebut pada butir 9.2 di atas minimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan Dokumen Penawaran;

- 9.6 Penyerahan Jaminan Penawaran diatur sebagai berikut:
- 9.6.1 Jaminan Bank / Garansi Bank / Surety Bond :
- Jaminan Penawaran yang berupa jaminan bank atau berupa surety bond diserahkan kepada TELKOM c.q Finance Center Business Partner 5, Jl Graha Merah Putih Kav 52 Jakarta Lantai 12 dan foto copy yang telah dilegalisir oleh unit tersebut diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan bersamaan dengan penyerahan dokumen penawaran;
- 9.6.2 Apabila Peserta Pengadaan tidak menyerahkan Jaminan penawaran, maka Peserta Pengadaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan proposal penawaran tidak dapat diterima oleh TELKOM dan tidak dapat diikutsertakan dalam Tahap berikutnya.
- 9.7 Jaminan Penawaran akan dikembalikan oleh TELKOM kepada :
- 9.7.1 Peserta Pengadaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat proses pengadaan;
- 9.7.2 Peserta Pengadaan yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang;
- 9.7.3 Pemenang Pengadaan yang telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan/Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
- 9.7.4 Semua Peserta Pengadaan apabila pengadaan dinyatakan gagal atau batal.
- 9.8 Jaminan Penawaran dapat dicairkan TELKOM dan menjadi milik TELKOM apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini:
- 9.8.1 Peserta Pengadaan mengundurkan diri/ dinyatakan mengundurkan diri setelah menyerahkan dokumen penawaran;
- 9.8.2 Peserta Pengadaan tidak bersedia mengikuti negosiasi.
- 9.8.3 Peserta Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan mengundurkan diri
- 9.8.4 Calon pemenang kedua yang ditetapkan sebagai Pemenang dan telah diterbitkan Surat Penetapan Pemenang, menyatakan mengundurkan diri;
- 9.8.5 Pemenang Pengadaan yang tidak bersedia menyerahkan Surat Kesanggupan dan/ atau menandatangani Perjanjian setelah diberi peringatan secara tertulis oleh TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan, sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam selang waktu 2 (dua) hari kerja;
- 9.8.6 Pemenang Pengadaan menyerahkan Surat Kesanggupan dengan mencantumkan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud butir 24.3.
- 9.8.7 Pemenang Pengadaan belum atau tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.

BAB II LINGKUP PEKERJAAN

10. LINGKUP PEKERJAAN

- 10.1 Lingkup pekerjaan Pengadaan Pekerjaan secara detail, lokasi Pekerjaan, Bill of Quantity (BoQ)/Volume Pekerjaan dan TOR adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 RKS ini.
- 10.2 Lingkup Pekerjaan dimaksud butir 10.1 telah termasuk mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan RKS ini.
- 10.3 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait lingkup pekerjaan, maka pertanyaan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dalam butir 6.3 dan 6.5 RKS ini.

11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 11.1 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud RKS ini adalah 365 hari kalender sejak tanggal perjanjian.
- 11.2 Jangka waktu tersebut butir 11.1 dihitung sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang terakhir, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)
- 11.3 Ketentuan lebih rinci tentang jangka waktu penyelesaian Pekerjaan/Plan of Work (POW) dimaksud butir 11.1, wajib dibuat oleh Peserta Pengadaan dan merupakan salah satu persyaratan Teknis yang harus dipenuhi Peserta Pengadaan.

12. PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 12.1 Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Peserta Pengadaan, sedangkan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 12.2 Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.
- 12.3 Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud butir 12.1, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.
- 12.4 Apabila Peserta Pengadaan melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM dimaksud butir 12.1, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh Peserta Pengadaan atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

BAB III PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

13. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN HARGA

- 13.1 Dokumen penawaran yang harus disampaikan Peserta Pengadaan, meliputi:
- a. Persyaratan Administrasi;
 - b. Persyaratan Teknis;
 - c. Persyaratan Penawaran Harga.
- 13.2 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.
- 13.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan atau data-data teknis yang berkaitan dengan perangkat/barang yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin (Note: dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis pengadaan).
- 13.4 Persyaratan Administrasi dimaksud butir 13.1.a, meliputi:
- a. Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis sesuai contoh dalam Dokumen Pengadaan Lampiran-4 RKS ini;
 - b. Sertifikat Daftar Mitra Telkom (DMT) beserta Surat Pernyataan terkait DMT sesuai Lampiran-5 RKS ini;
 - c. Akta perubahan terakhir serta pengesahan akta perubahan terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
 - d. Asli referensi bank yang menyebutkan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama Peserta Pengadaan;
 - e. Foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2021 serta bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - f. Asli Surat Kuasa bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud butir 2.5, dan sesuai contoh dalam Lampiran-6 RKS ini;
 - g. Compliance list tentang ketentuan RKS, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran-7 RKS ini;
 - h. Compliance list tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran-8 RKS ini;
 - i. Asli Surat Pernyataan tentang Pakta Integritas, yang dibuat dengan berpedoman pada Lampiran-9 RKS ini;
 - j. Asli Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran-10 RKS ini).
- 13.5 Persyaratan Teknik dimaksud butir 13.1.b. di atas, terdiri dari:
- a. Proposal Teknik yang dibuat berdasarkan Term of Reference (ToR);
 - b. Metodologi pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya deskripsi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penanganan pekerjaan, pengolahan informasi, proses dan interaksi dengan Telkom dan lembaga eksternal lainnya untuk suksesnya pekerjaan;

- c. Susunan Personalia yang akan ditugaskan dalam menangani pelaksanaan pekerjaan ini, berikut Curriculum Vitaenya (CV) dan dilampirkan dalam persyaratan teknis;
- d. Bagan organisasi (*Chart*) yang menggambarkan pembagian tugas
- e. Daftar pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan sejenis dengan pekerjaan dimaksud RKS ini minimal 2 (dua) tahun terakhir dan berpengalaman menangani perusahaan multinasional atau nasional yang bonafit dengan mencantumkan portofolio project dan nilai project (Lampiran-11);
- f. Jangka waktu pelaksanaan penyiapan personil di masing-masing lokasi dalam format softcopy dan hardcopynya, serta Detail Rencana Pelaksanaan Kerja (Plan of Work -PoW).

13.6 Persyaratan penawaran harga dimaksud butir 13.1.c, meliputi:

- a. Surat Penawaran Harga harus dibuat di atas kertas berlogo/kop Perusahaan, bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan, dengan berpedoman pada Lampiran-12 RKS ini;
- b. Surat Penawaran Harga dimaksud butir a. harus dilampiri rincian harga dan rekapitulasi sesuai Lampiran-13 RKS ini;
- c. Penawaran harga yang diajukan oleh Peserta Pengadaan harus dalam mata uang Rupiah;
- d. Total harga penawaran dalam Surat Penawaran Harga harus tercantum dengan jelas dalam sebutan angka dan huruf. Sebutan angka dan huruf dimaksud harus sesuai/sama, serta tidak dibenarkan adanya coretan, kikisan atau penghapusan (kecuali diparaf oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan). Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan harga penawaran, hal-hal berikut harus sudah tercakup dalam harga yang ditawarkan Peserta Pengadaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Harga satuan adalah harga sampai dengan lokasi Pekerjaan/Lokasi penyerahan hasil Pekerjaan;
 - 2) Harga-harga tersebut butir 1) diatas belum termasuk PPN namun sudah termasuk OPE, ongkos angkut, jasa instalasi dan jasa lainnya, biaya perijinan, asuransi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.
- e. Surat Penawaran Harga tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS dan perubahannya (bila ada), apabila persyaratan tambahan dimaksud bertentangan dengan RKS dan perubahannya (bila ada), maka persyaratan tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- g. Masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH) sekurang-kurangnya 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Penawaran Harga;
- h. Apabila Peserta Pengadaan baik sengaja atau tidak, tidak mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan, maka TELKOM menganggap bahwa Peserta Pengadaan telah mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan dan sudah termasuk dalam keseluruhan biaya (jumlah harga penawaran);

BAB IV
METODE & KRITERIA EVALUASI
KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
DAN PENGADAAN BATAL

19. METODE EVALUASI

- 19.1 Metode evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan ini mengacu pada prinsip QCDS yaitu: tepat mutu (Quality), tepat/kewajaran harga (Cost), tepat waktu penyerahan (Delivery) dan tepat layanan (Services).
- 19.2 Metode evaluasi untuk Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga termasuk ketentuan Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud Bab VI dan Lampiran 2 RKS ini bersifat mandatory (mutlak) sehingga seluruh persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan. Apabila penawaran dari Peserta Pengadaan tidak lengkap dan tidak sah, maka dinyatakan gugur.
- 19.3 Metode evaluasi untuk Persyaratan Penawaran Teknis, akan menggunakan metode evaluasi sistem nilai teknis tertinggi.
- 19.4 Peserta Pengadaan dengan nilai teknis tertinggi akan diundang proses negosiasi. Apabila berdasarkan hasil negosiasi harga telah dicapai kesepakatan harga, dan harga dimaksud adalah sama atau lebih rendah dari HPS/OE yang ditetapkan TELKOM, maka akan diusulkan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan penetapan harga dan pelaksana Pekerjaan.
- 19.5 Peserta Pengadaan diwajibkan membuat kembali rekapitulasi dan rincian harga satuan hasil negosiasi untuk disampaikan kepada TELKOM guna persetujuannya dan akan dijadikan salah satu lampiran Perjanjian.
- 19.6 Besarnya prosentase penurunan harga satuan dari harga total penawaran awal ke harga total hasil negosiasi akan didistribusikan secara proposional ke masing-masing harga satuan item yang tertuang dalam dokumen/proposal penawaran harga dan hasil pendistribusian penurunan harga dimaksud harus disetujui oleh TELKOM.

20. KRITERIA EVALUASI

- 20.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana Pengadaan dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan ini, yang secara garis besar kriteria evaluasi meliputi:
 - a. Pemeriksaan awal (pra evaluasi);
 - b. Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
- 20.2 Pemeriksaan awal (pra evaluasi).
 - a. Rapat Penjelasan
Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran Peserta dalam Rapat Penjelasan
 - b. Penyerahan Dokumen Penawaran.
Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Peserta Pengadaan yang berhak menyerahkan dokumen penawaran yaitu Peserta Pengadaan yang telah diundang TELKOM, mengambil RKS.

20.3 Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.

a. Evaluasi Persyaratan Administrasi

- 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
- 2) Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan RKS, dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi.
- 3) Apabila hasil evaluasi persyaratan Administrasi yang telah disampaikan Peserta Pengadaan tidak lengkap dan atau tidak sah, maka dinyatakan gugur.

b. Evaluasi Persyaratan Teknis.

- 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
- 2) Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi hasil presentasi Teknis dari Peserta Pengadaan yang selanjutnya akan diberi nilai/ scoring oleh User.
- 3) Penilaian persyaratan Teknis dan presentasi Teknis akan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian Teknis dan presentasi Teknis yang ditetapkan TELKOM.

c. Evaluasi Persyaratan Penawaran Harga.

- 1) Evaluasi dokumen/proposal penawaran Harga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan/atau kebenaran perhitungan (aritmatik) Penawaran Harga yang meliputi:
 - a) Asli Surat Penawaran Harga (SPH);
 - b) Total harga satuan penawaran;
 - c) Penandatanganan Surat Penawaran Harga;
 - d) Masa laku Penawaran Harga;
 - e) Asli Rincian Harga sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan *lampiran-10*;
 - f) Pemeriksaan keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik.
- 2) Seluruh hasil evaluasi proposal penawaran harga, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga.
- 3) Apabila pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga, ternyata total harga satuan penawaran yang tertera pada Surat Penawaran Harga tidak sama antara penulisan dengan angka dan penulisan dengan huruf (yang terbilang), maka nilai penawaran harga yang diakui adalah penyebutan nilai dalam tulisan huruf.

20.4 Hasil Evaluasi Akhir.

Apabila hasil evaluasi persyaratan dokumen penawaran dimaksud butir 20.2 dan 20.3 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini dan hasil negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Harga telah dicapai kesepakatan, dengan ketentuan harga yang telah disepakati dimaksud adalah sama atau berada dibawah HPS/OE TELKOM, akan diusulkan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuannya.

21. HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE).

Sebagai alat kendali atau acuan dalam menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh Peserta Pengadaan dan sebagai referensi dalam pelaksanaan negosiasi, Pelaksana Pengadaan menggunakan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di TELKOM, dan akan dipergunakan sebagai dasar Penentuan Penunjukan Pemenang Pekerjaan;

22. KRITERIA CALON PEMENANG PENGADAAN

- 22.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam RKS ini;
- 22.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Teknis yang ditentukan dalam RKS ini;
- 22.3 Peserta dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan presentasi Teknis yang ditentukan dalam RKS ini
- 22.4 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Penawaran Harga yang telah ditentukan dalam RKS ini;
- 22.5 Kesepakatan harga hasil negosiasi adalah sama atau di bawah HPS/OE TELKOM;
- 22.6 Harga hasil negosiasi telah dibreakdown sesuai ketentuan dalam RKS ini dan telah ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan TELKOM sebagai bentuk persetujuan TELKOM.

23. USULAN PENETAPAN CALON PEMENANG PENGADAAN

- 23.1 Pelaksana Pengadaan akan melaporkan hasil Pengadaan dan mengusulkan 1 (satu) calon Pemenang yang telah memenuhi ketentuan butir 22 kepada Pemberi Tugas untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan.
- 23.2 Apabila calon Pemenang Pengadaan mengundurkan diri, atau penunjukan Pemenang Pengadaan dibatalkan sebagaimana dimaksud butir 24.3 dan butir 25.3, maka dapat diusulkan sebagai calon Pemenang Pengadaan adalah Peserta Pengadaan urutan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga penawaran yang dipergunakan adalah harga penawaran hasil negosiasi Calon Pemenang Pertama.
 - b. Penawaran dimaksud akan disampaikan secara tertulis oleh Pelaksana Pengadaan kepada calon Pemenang Kedua.
 - c. Apabila calon Pemenang Kedua menyatakan bersedia dan sanggup, maka pernyataan dimaksud harus disampaikan secara tertulis kepada Pelaksana Pengadaan, yang akan dipergunakan sebagai dasar proses penetapan Pemenang oleh Pemberi Tugas.

24. PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN

- 24.1 Pengumuman Pemenang Pengadaan yang telah mendapat persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas, akan diberitahukan secara tertulis oleh Pelaksana Pengadaan kepada seluruh Peserta Pengadaan, dan mengirimkan surat penetapan Pemenang kepada Pemenang pengadaan dengan meminta untuk menyerahkan surat kesanggupan.

- 24.2 Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkannya surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dimaksud butir 24.1, antara pukul 08.00 s.d 17.00 WIB, Peserta Pengadaan harus menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan /persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-13 RKS.
- 24.3 Apabila isi surat kesanggupan yang disampaikan oleh Pemenang Pengadaan kepada TELKOM ternyata memberikan persyaratan tambahan lain yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan dalam RKS ini dan perubahannya apabila ada, maka TELKOM berhak membatalkan penetapan Pemenang Pengadaan setelah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Pemenang Pengadaan secara tertulis.

25. PEMENANG MENGUNDURKAN DIRI

- 25.1 Peserta Pengadaan yang ditunjuk menjadi Pemenang wajib menerima dan melaksanakan penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh TELKOM;
- 25.2 Terhadap Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai Pemenang tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima TELKOM, akan dikenakan sanksi (termasuk pimpinan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perusahaan) berupa tidak akan diikuti-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat penunjukan/penetapan dari TELKOM.
- 25.3 Apabila Pemenang Pengadaan tidak menyerahkan Surat Kesanggupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 24.2 atau tidak menandatangani Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 31 maka Pemenang dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi yaitu tidak akan diikuti-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan Pemenang dari TELKOM.

26. PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL

Pengadaan dinyatakan gagal atau batal, apabila salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 26.1 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang menyerahkan persyaratan Administrasi dan Teknis sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 26.2 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang penawarannya dinyatakan memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 26.3 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang mengajukan surat penawaran harga sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 26.4 Berdasarkan hasil negosiasi, tidak ada satupun Peserta Pengadaan yang penawaran harganya sama atau lebih rendah dari HPS/OE yang ditetapkan TELKOM dari HPS/ OE yang ditetapkan TELKOM.
- 26.5 Apabila Pengadaan dinyatakan gagal atau dibatalkan, maka berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas, akan dilaksanakan Pengadaan ulang atau keputusan lain yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

BAB V KETENTUAN KEUANGAN

27. JAMINAN PELAKSANAAN

Proses pengadaan Jasa Konsultansi ini tidak dipersyaratkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti Jaminan Pelaksanaan, Pemenang Pengadaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan lampiran-15 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 30.

28. PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN

- 28.1 Pemenang Pengadaan berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati harus segera menyerahkan Rincian harga satuan kepada TELKOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya untuk mendapat persetujuan TELKOM, dengan ketentuan besarnya prosentase penurunan harga dari harga total penawaran awal (harga total setelah dilakukan aritmatik checking oleh Pelaksana Pengadaan) ke harga total akhir hasil negosiasi didistribusikan secara proporsional ke masing-masing harga satuan item pekerjaan yang tertuang dalam dokumen/proposal penawaran harga.
- 28.2 Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan volume dan/atau penurunan harga satuan secara proposional dan/atau kesalahan aritmatik lainnya, maka akan dilakukan koreksi, namun hasil koreksi tidak akan merubah total harga penawaran akhir hasil negosiasi.
- 28.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir dan Rincian harga satuan yang telah mendapat persetujuan TELKOM dimaksud butir 28.1 akan dijadikan lampiran dari Perjanjian, dan merupakan harga tetap serta tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyelesaian Pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambah/kurang yang telah disetujui TELKOM.
- 28.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat penambahan biaya karena kesalahan Peserta Pengadaan atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab Peserta Pengadaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan volume/BoQ, Spesifikasi Teknis dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penambahan biaya dimaksud sepenuhnya menjadi beban Peserta Pengadaan dan tidak akan dihitung sebagai pekerjaan tambahan.
- 28.5 Harga penawaran akhir dari hasil negosiasi, akan dijadikan dasar penentuan besarnya harga yang tercantum dalam Perjanjian yang akan ditandatangani oleh TELKOM dengan Peserta Pengadaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

29. CARA PEMBAYARAN

- 29.1 Pembayaran akan dilaksanakan bertahap sesuai deliverables setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setelah Perjanjian ditandatangani oleh TELKOM dan Pemenang Pengadaan.
 - b. Setelah Pemenang pengadaan menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP yang terkait.

29.2 TELKOM akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan oleh TELKOM c.q. Finance Center Area 5 secara sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir 29.

30. SANKSI

30.1 Jenis sanksi yang akan dikenakan, yaitu:

- a. Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan/Perjanjian
- b. Sanksi dalam bentuk *suspend* atau *black list*, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - 1) Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah setelah ditetapkannya sebagai pemenang, atau
 - 2) Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak.

30.2 Pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak dimaksud.

30.3 Apabila harga penawaran akhir dari Peserta Pengadaan dibawah 50 % (lima puluh persen) dari HPS/OE TELKOM, maka besarnya denda keterlambatan akan ditetapkan oleh TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan.

Denda akan dipotong dari pembayaran yang akan dibayarkan TELKOM dan apabila jumlah denda melebihi jumlah pembayaran, maka denda dimaksud wajib dibayarkan kepada TELKOM secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAPP melalui rekening TELKOM yang akan disampaikan secara tertulis oleh Pelaksana Pengadaan atau dipotong langsung dari perjanjian lainnya antara TELKOM dengan Peserta Pengadaan.

30.4 Dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan pekerjaan sesuai Kontrak dan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada TELKOM atau pihak ketiga, maka Pelaksana Pekerjaan berkewajiban memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita TELKOM atau pihak ketiga.

Jumlah ganti rugi akan dipotong dari pembayaran yang akan dibayarkan TELKOM dan apabila jumlah ganti rugi melebihi jumlah pembayaran, maka jumlah ganti rugi dimaksud wajib dibayarkan kepada TELKOM secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak tanggal BAPP melalui rekening TELKOM yang akan disampaikan secara tertulis oleh Pelaksana Pengadaan atau dipotong langsung dari perjanjian lainnya antara TELKOM dengan Peserta Pengadaan.

BAB-VI
KETENTUAN PERJANJIAN/KONTRAK DAN KETENTUAN LAIN

31. KETENTUAN-KETENTUAN KONTRAK/PERJANJIAN

- 31.1 Setiap Peserta Pengadaan diwajibkan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan Perjanjian/Kontrak sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 RKS ini.
- 31.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, maka disampaikan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan disampaikan kepada TELKOM sesuai dengan ketentuan butir 6.3.;
- 31.3 Setiap Peserta Pengadaan diwajibkan membuat Response Compliance List terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian/Kontrak dimaksud butir 31.1. yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8 RKS ini.
- 31.4 Ketentuan-ketentuan Perjanjian/Kontrak dimaksud butir 31.1. merupakan dasar pembuatan Perjanjian/Kontrak antara TELKOM dengan Pemenang Pengadaan.

32. PENANDATANGANAN PERJANJIAN/KONTRAK


- 32.1 Setelah diterimanya Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dari Peserta Pengadaan, TELKOM akan mengirimkan draft Perjanjian/Kontrak yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian dimaksud butir 31, sehingga yang dibahas hanya kelengkapan persyaratan Perjanjian (seperti: breakdown kembali harga hasil negosiasi, jaminan pelaksanaan, jadwal waktu penyelesaian (Plan of Work), list of material, prosedur uji terima).
- 32.2 Penandatanganan Perjanjian/Kontrak akan dilaksanakan setelah Pemenang melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam RKS ini.

33. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 33.1 Segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS ini beserta lampiran-lampirannya termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi (bila ada) dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan proses pengadaan berdasarkan RKS ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 33.2 Seluruh dokumen dimaksud butir 6.1 merupakan bagian/lampiran dari Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan dalam proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023.

Bandung, 13 Juni 2023



LAMPIRAN 1
LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS/TOR

TERM OF REFERENCE

**Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence
DFU Digital Business
2023**



**DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS
PT TELKOM INDONESIA
GRAHA MERAH PUTIH
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52, JAKARTA – 12710**

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG.....	2
II. TUJUAN.....	2
III. REQUIREMENT DAN KUALIFIKASI	3
IV. RUANG LINGKUP KONSULTASI	3
V. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
VI. WAKTU PELAKSANAAN	4
VII. LAIN-LAIN	4
VIII. LEMBAR PENGESAHAN	5

I. LATAR BELAKANG

1. Dokumen Corporate Strategic Scenario (CSS) Telkom Group 2023 – 2025 yang menyebutkan bahwa visi Telkom adalah untuk “Menjadi Digital Telco Pilihan Utama Untuk Memajukan Masyarakat”.
2. Merujuk pada dokumen CSS 2023 – 2025, terkait dengan *strategic initiative*, *strategic objective*, dan *portfolio direction* Telkom:
 - a. FU Digital Business berkewajiban untuk mendukung bisnis digital Telkom Group yang secara spesifik tertuang dalam Strategic Initiative [REDACTED]
 - b. *Strategic Objectives* dimana *Market Position* menjadi pembentuk dari *Non-Financial Category* untuk *me-maintain sustainable growth* dan *address shareholders’ needs* serta sebagai [REDACTED]
 - c. *Portfolio Direction* mengenai *Where to Compete*, dimana fokus dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan *customer pain-points & demand* pada segmen *market* prioritas, serta *value proposition* yang dapat ditawarkan oleh produk maupun layanan dari Telkom.
3. Pada tahun 2022, DFU Digital Business berkomitmen untuk melaksanakan program prioritas dengan tujuan sebagai berikut:

- ❑ [REDACTED]
- ❑ [REDACTED]
- ❑ [REDACTED]
- ❑ [REDACTED]

Pada tahun 2023, DFU Digital Business masih berkomitmen untuk meneruskan program LEAP yang telah berjalan pada tahun 2022 dengan tetap fokus untuk mendukung program prioritas pada tahun 2023.

4. Perusahaan rintisan atau yang biasa disebut dengan *startup* terus berkembang pesat di Indonesia. Saat berpidato di *ASEAN Business and Investment Summit* pada Oktober 2021, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hingga 2021 Indonesia memiliki 2.229 *startup*. Dengan melihat semakin besarnya pertumbuhan *startup* yang juga menyediakan layanan digital pada berbagai segmen pasar, maka perlu dilakukan kegiatan *business intelligence* untuk meng-analisis dan mengetahui perkembangan serta positioning produk digital Telkom dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ***market analysis, competitor movement, business model comparison, product lifecycle management, OMTM (One Metric That Matters) comparison, tariff comparison, dan investor analysis & success story*** dari produk-produk digital Telkom, sehingga dapat mendukung dalam penyusunan strategi bisnis serta pengambilan keputusan strategis.
5. Untuk mendukung pencapaian target dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen CSS 2021-2025 serta mendukung perwujudan komitmen DFU DB yang tertuang dalam program LEAP, maka perlu dilakukan analisis *Business Intelligence* yang membutuhkan pendampingan, *transfer knowledge*, dan rekomendasi dari konsultan *independent* yang memahami metode dan analisis terkait serta memiliki akses ke data *real* di lapangan.

II. TUJUAN

Tujuan dari pekerjaan Kegiatan Konsultasi Penyusunan *Business Intelligence* DFU Digital Business tahun 2023 adalah:

1. Mendapatkan referensi, data, dan analisa yang relevan, tepat, terbaru dan spesifik terkait

perbandingan *business model* produk-produk digital Telkom terhadap produk-produk kompetitor beserta *advantage-disadvantage*.

2. Mendapatkan referensi, data, dan analisa yang relevan, tepat, terbaru dan spesifik mengenai *product positioning to market segment* produk-produk digital Telkom di pasar beserta *key players* terkait.
3. Mendapatkan referensi, data, dan analisa yang relevan, tepat, terbaru dan spesifik, baik finansial maupun operasional, tentang *product key metrics* dari produk-produk digital Telkom beserta kompetitor.
4. Mendapatkan referensi, data, dan analisa yang relevan, tepat, terbaru dan spesifik terkait *profile angle investor*, persyaratan pendanaannya (*term and condition*) dan *success story startup* yang berhasil mendapatkan *funding* (pendanaan investasi) dari *angle investor* terkait.
5. Data-data yang telah dikumpulkan dapat dikelola lebih lanjut secara mandiri dan kedepannya dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi bisnis.

III. REQUIREMENT DAN KUALIFIKASI

Perusahaan penyedia jasa *Business Intelligence* merupakan perusahaan dengan reputasi nasional/global dan memiliki lisensi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia serta memiliki kredensial untuk melakukan kegiatan *Market Research* dan *Business Intelligence*.

Jasa *advisor* untuk analisis *Business Intelligence* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki tim *research* dengan reputasi yang baik dengan melihat jumlah project 5 tahun terakhir.
2. Mampu menjelaskan rencana kerja, strategi dan metodologi yang berkaitan dengan *business intelligence* serta hal lainnya guna memenuhi ketentuan dan persyaratan di dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. Memiliki hubungan yang baik dengan Telkom Group melalui kerjasama yang pernah dilakukan dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan entitas Telkom Group.
4. Dapat memenuhi tenggat waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Telkom.
5. Memiliki pengalaman dalam hal *Business intelligence* untuk produk digital yang dibuktikan melalui sertifikasi.
6. Memiliki akses terhadap narasumber, data, *report* dan *case study* yang *credible* untuk menjustifikasi analisis dan rekomendasi.

Advisor harus memiliki kapabilitas internal sebagai berikut:

1. Mempunyai kredibilitas dengan *track record* yang baik.
2. Memiliki anggota tim yang sesuai dengan lingkup pekerjaan dan batas waktu penyelesaian yang ditargetkan.
3. Memiliki perijinan dari instansi yang berwenang dan memastikan bahwa perijinannya masih berlaku selama jangka waktu pekerjaan.

IV. RUANG LINGKUP KONSULTASI

Advisor dalam rangkaian keseluruhan proses konsultasi mencakup 13 produk digital yaitu:

1. Pijar Sekolah
2. BigBox
3. Netmonk
4. OCA
5. Antares
6. Simpeldesa
7. sooltanPay / IndibizPay
8. PaDi UMKM
9. Logee
10. Agree
11. Metanesia
12. SIM RS / NHIE
13. Haioo

Adapun aktivitas-aktivitas *advisor* meliputi tapi tidak terbatas pada:

Sub Workstream	Key Activities	Key Outputs
<i>Market Analysis</i>	Menemukenali dinamika pasar dan peta persaingan terhadap market, serta berdasarkan segmen yang menjadi target dari produk Digital Telkom.	Laporan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Proyeksi perkembangan <i>market</i> tersebut berdasarkan demografi di Indonesia. • Tren dan Prediksi Pengembangan Produk di Market. • <i>Market Sizing</i> dari produk Digital Telkom. • <i>Opportunity</i> dan use case pengembangan atau <i>improvement</i> dari Market. • <i>Market analysis</i> produk digital di Indonesia.
<i>Competitor Movement</i>	Menemukenali pergerakan kompetitor produk-produk Telkom pada suatu <i>market segment</i> dan <i>positioning</i> produk Telkom terkait hal tersebut.	Laporan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Market positioning</i> produk digital Telkom. • <i>Competitor Movement</i> dari kompetitor produk digital Telkom. • Kompetitor-kompetitor yang berada pada <i>segment market</i> yang sama. • <i>Insight</i> tentang <i>Competition, Regulation & Market Readiness</i>. • Rekomendasi Strategi GTM dan Pengembangan <i>Fitur based on Market Analysis</i>.
<i>Business Model Comparison</i>	Membandingkan <i>business model</i> produk-produk digital Telkom terhadap produk kompetitor	Laporan Perbandingan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Business model</i> produk digital Telkom. • <i>Key highlights: Advantages, Disadvantages, dan Revenue model</i>. • <i>Key Players</i> masing-masing <i>business model</i>.
<i>Product Lifecycle Management</i>	Menemukenali <i>product lifecycle management</i> produk-produk Telkom berdasarkan kerangka kerja dari Product Lifecycle Management.	Laporan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Mendefinisikan Lifecycle Stage untuk setiap produk/subproduk (Launch/Growth/Maturity/Decline). • Mendetailkan karakteristik setiap Lifecycle Stage berdasarkan Sales/Growth and Profit, Competition, dan Product and Prices. • Mereview Portofolio dan Positioning (Market Attractiveness/Market Share atau Market Size/Right to Win) setiap produk. • Mereview produk after GTM (post-launch) berdasarkan 13 Post-Launch Product Lifecycle Management

		<p>Checklist sebagai standar pengelolaan produk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memformulasikan Product Strategy dalam format Dokumen Product Strategy dan Dokumen Performance Review.
<i>OMTM Comparison</i>	<p>Membandingkan <i>product key metric</i> suatu produk digital Telkom terhadap <i>product key metric</i> dari produk kompetitor</p>	<p>Laporan Perbandingan produk digital Telkom dengan Competitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financial metric (contoh : Total Funding, Revenue, Benefit, Valuation, GMV/GTV, CTV, CAC/CLV) • Operational metric (contoh : jumlah user, jumlah active user, jumlah transaksi, jumlah download, jumlah churn, dll)
<i>Tariff Comparison</i>	<p>Membandingkan tarif produk digital Telkom terhadap tarif produk kompetitor</p>	<p>Laporan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan tarif produk kompetitor dengan produk digital Telkom. • <i>Tariff positioning</i> produk digital Telkom (<i>tariff</i> atau <i>pricing competitiveness</i> di <i>segment market</i>).
<i>Investor Analysis & Success Story</i>	<p>Memberikan informasi <i>angle investor</i> yang sesuai dengan ekosistem produk digital, persyaratan <i>funding</i>, dan cerita sukses <i>startup</i> yang berhasil mendapat pendanaan.</p>	<p>Laporan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Profile Angle Investor</i> dan persyaratan investasi (<i>term and condition</i>). • Cerita sukses <i>startup</i> yang mendapatkan <i>funding</i> (pendanaan seri A,B,C) dari inverstor terkait.
<i>Transfer of Knowledge</i>	<p>Memberikan semua informasi baik berupa data, artikel, dan skill <i>business intelligence</i>.</p>	<p><i>Transfer of knowledge</i> kepada PIC unit terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang digunakan pada proses analisa <i>Market Analysis, Competitor Movement, Business Model Comparison, Product Lifecycle Management, OMTM Comparison, Tariff Comparison, dan Investor Analysis & Success Story</i>. • Akses terhadap segala jenis artikel yang digunakan pada proses analisa <i>Market Analysis, Competitor Movement, Business Model Comparison, Product Lifecycle Management, OMTM Comparison, Tariff Comparison, dan Investor Analysis & Success Story</i>. • <i>Deliverable business intelligence skill</i> yang digunakan dalam proses analisa <i>Market Analysis, Competitor Movement, Business Model Comparison, Product Lifecycle Management, OMTM Comparison,</i>

V. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pekerjaan Konsultasi *Business Intelligence* DFU Digital Business tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen laporan sesuai dengan output dari ruang lingkup pekerjaan yang disampaikan dalam poin berikut dan dimulai pada minggu kedua bulan Juni 2023.
 - a. *Market Analysis: setiap 1 minggu*
 - b. *Competitor Movement: setiap 1 minggu*
 - c. *Business Model Comparison: setiap 3 bulan*
 - d. *Product Lifecycle Management: setiap 3 bulan*
 - e. *OMTM Comparison: setiap 3 bulan*
 - f. *Tariff Comparison: setiap 6 bulan*
 - g. *Investor Analysis & Success Story: setiap 6 bulan*
2. Presentasi untuk disampaikan kepada *Board of Directors*.
3. Presentasi untuk disampaikan kepada pimpinan unit terkait.
4. Data riset primer dan sekunder terkait *benchmark, market, survey, interview*, dan data lain yang digunakan dalam kegiatan *business intelligence*.
5. Presentasi pendukung lainnya yang dibuat selama pekerjaan konsultasi *business intelligence*.
6. *Transfer of knowledge* untuk PIC dari unit terkait mengenai segala proses serta analisa dalam pengerjaan konsultasi *Business Intelligence*.

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan jasa Konsultasi *Business Intelligence* DFU Digital Business tahun 2023 diharapkan dapat dimulai pada bulan Juni 2023 dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun terhitung dari setelah kontrak ditandatangani.

Activities / Deliveries	Jun 2023				Jul 2023				Aug 2023					Sep 2023				Oct 2023				Nov 2023					Dec 2023			
	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w5	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w5	w1	w2	w3	w4
Final Requirement																														
Concept Design																														
Survey & Analysis																														
Update Report																														
Report Presentations																														

Activities / Deliveries	Jan 2024				Feb 2024				Mar 2024					Apr 2024				Mei 2024				Jun 2024						
	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w5	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w5		
Final Requirement																												
Concept Design																												
Survey & Analysis																												
Update Report																												
Report Presentations																												

VI. LAIN-LAIN

1. Data-data dan semua informasi yang diberikan Telkom Group kepada konsultan sebagai *Partner* diperlakukan sebagai data sangat rahasia yang hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pengukuran dan analisis.
2. Laporan dari konsultan sebagai *Partner* sepenuhnya merupakan milik Telkom Group dan Telkom Group mempunyai hak untuk menggunakan hasil penelitian serta mendiseminasikannya untuk keperluan internal TelkomGroup.
3. Konsultan sebagai *Partner* tidak diperkenankan menggunakan dan/atau mempublikasikan sebagian atau seluruh hasil pekerjaan Konsultasi Penyusunan Analisis *Business Intelligence* DFU Digital Business tahun 2023 tanpa seizin dari Telkom Group.

LAMPIRAN 2
KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

- e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan (JUDUL PENGADAAN), sebagaimana tertuang dalam Surat TELKOM kepada MITRA Nomor: tanggal perihal
- f. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan (JUDUL PENGADAAN), sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: tanggal perihal:

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian (JUDUL PENGADAAN), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI-DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang (JUDUL PENGADAAN) beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan dimaksud Perjanjian ini.
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- d. **Term of Reference (ToR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi MITRA dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- e. **Lokasi** adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan *Term of Reference (ToR)* sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- f. **Pekerjaan** adalah (JUDUL PENGADAAN), yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- g. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- h. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah Berita Acara Pemeriksaan atas Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, yang menjadi dasar penerbitan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), ditandatangani oleh TELKOM c.q. tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- i. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dalam *Term of Reference (ToR)* yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- j. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini

- ditandatangani sampai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- k. **Harga Satuan** adalah harga satuan atas jasa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Jasa dalam Perjanjian ini.
 - l. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN 11%, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
 - m. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - n. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
 - o. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan (JUDUL PENGADAAN) (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam *Term of Reference* (ToR), Spesifikasi Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
- (3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam *Term of Reference* (ToR) dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis dalam jangka waktu penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
- d. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5
IZIN-IZIN

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Bertanggung jawab atas Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
 - f. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

- g. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
 - h. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personil yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara.
 - i. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
 - j. Berkewajiban dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
 - k. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
 - l. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang ditemukan oleh MITRA dan segera memberitahukan kepada TELKOM untuk memutuskannya.
 - m. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat selama masa pelaksanaan Pekerjaan dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM.
 - n. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan perizinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.

- g. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 7
PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Tanpa izin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut “Pihak Yang Mengungkapkan”), suatu Pihak (selanjutnya disebut “Pihak Yang Menerima”) dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran). Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia setiap informasi bisnis atau teknis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:
- a. Tersedia bagi masyarakat umum;
 - b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
 - c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak;
 - d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;
 - e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;
 - f. Telah diizinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;
 - g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;
 - h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada afiliasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini, dan telah disepakati tertulis bahwa afiliasi dimaksud setuju untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan sebelum pengungkapan informasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini adalah selama (.....) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (4) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) akan diterbitkan oleh TELKOM dan MITRA setelah ditandatanganinya BAP.

PASAL 9
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya, yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada MITRA apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan permintaan tersebut sudah harus diterima TELKOM dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan permohonan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Kesepakatan perpanjangan waktu dibuat secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ternyata MITRA tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka MITRA kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut.

PASAL 10 (alternatif-1)
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada TELKOM dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, dalam bentuk tunai atau Jaminan Bank dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Bank Swasta Asing atau Surety Bond yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh TELKOM sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa termasuk PPN 11% (sebelas persen) atau minimal sebesar (**Nilai Jaminan Pelaksanaan**) dengan masa laku minimal (**jangka waktu perjanjian + 30 hari kalender**) hari kalender sejak tanggal Perjanjian diserahkan kepada TELKOM cq. SM Finance Center Business Partner terkait.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terdapat penambahan besarnya Harga Jasa dari yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka MITRA wajib menyerahkan tambahan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa pekerjaan tambahan dimaksud termasuk PPN 11% (sebelas persen) atau dengan cara melakukan Amandemen atas Jaminan Pelaksanaan sehingga keseluruhan Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Jasa termasuk PPN 11% (sebelas persen) setelah ada pekerjaan tambahan, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Amandemen Perjanjian terkait penambahan Harga Jasa tambahan atau Amandemen Jaminan Pelaksanaan akan dihitung minimal berdasarkan nilai Pekerjaan yang belum diterbitkan BAPP.
- (3) Apabila MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu dimaksud ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, maka TELKOM berhak memutuskan Perjanjian ini.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa laku sampai dengan MITRA menyelesaikan seluruh persyaratan dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang terakhir.
 - b. Nilai Jaminan Pelaksanaan dapat disesuaikan oleh MITRA menjadi minimal berdasarkan nilai Pekerjaan yang belum diterbitkan BAPP.
 - c. Apabila terdapat perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka MITRA wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Kalender sebelum habis masa laku Jaminan Pelaksanaan tersebut.
 - d. Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan tidak ada perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan diperpanjang sekurang-kurangnya selama 60 (Enam puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa laku jaminan dan paling lambat sebelum berakhirnya masa laku jaminan.
 - e. Dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu kepada MITRA dan/atau pihak Bank atau Perusahaan Asuransi sebagai Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud (*un-conditional*) dan pencairannya tetap dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) Hari Kalender sesudah masa laku Jaminan Pelaksanaan berakhir.
- (5) Apabila MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang dalam jangka waktu tersebut pada ayat (4) sub b. dan c. Pasal ini, maka TELKOM berhak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada MITRA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut serta hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.
- (6) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka TELKOM berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.

- (7) Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan dikembalikan oleh TELKOM kepada MITRA secara sekaligus setelah MITRA menyerahkan seluruh Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP yang terakhir.

PASAL 10 (alternatif-2)
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA akan dan harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian/Kontrak ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti Pengadaan di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) bulan.

(Note: **alternatif-2** muncul karena ketentuan PR Logistik Pasal 31 Ayat (10) butir d menyebutkan bahwa **Anak Perusahaan tidak diberlakukan (seluruh jenis) Jaminan Pengadaan** dan Pasal 31 Ayat (14) butir l menyebutkan, sebagai berikut:

“Jaminan Pelaksanaan tidak diperuntukan untuk:

1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Pengadaan yang jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya sama atau lebih kecil dari 30 hari kalender; atau
3. Pengadaan Jasa konsultasi, asuransi, Jasa marketing, Jasa audit, Jasa appraisal/penilaian, Jasa sertifikasi sistem manajemen, Jasa yang membutuhkan keahlian khusus.”

PASAL 11
HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp** ,- (**.....Rupiah**) sudah termasuk OPE dan pajak lainnya namun belum termasuk PPN 11%, atau **Rp.....,-** (**..... Rupiah**) sudah termasuk PPN 11%, asuransi, pajak-pajak, dan bea-bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan dan atau perubahan ketentuan perpajakan, sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 12
PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Jumlah Harga Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini telah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen), Pajak Penghasilan (PPh), OPE, bea meterai dan bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku yang timbul akibat Perjanjian ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab MITRA untuk melunasinya kepada Pemerintah. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) akan dipotong langsung oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN, Para Pihak sepakat bahwa Harga Jasa dimaksud pada Pasal 11 tersebut secara otomatis berubah menjadi sesuai perhitungan berdasarkan ketentuan besaran PPN baru yang berlaku.

- (3) TELKOM wajib segera menyerahkan kepada MITRA salinan tanda terima atau tanda bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa TELKOM telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan pajak yang timbul dari Perjanjian ini.

PASAL 13
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui rekening Nomor atas nama....., dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Pembayaran akan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa (termasuk PPN 11%), akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - b. Setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP yang telah ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (3) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. TELKOM SHARED SERVICE CENTER**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Salinan Perjanjian ini.
 - b. Asli BAPP bertalian.
 - c. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - d. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 14
PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) MITRA dan/atau personelnnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM tidak akan menggandakan dan/ atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM.

- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 15

PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh Lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat Pekerjaan MITRA guna melakukan pengawasan/supervisi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 16

PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 17

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan terhadap Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) Apabila Harga Satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa Harga Satuan saat pelaksanaan.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 18
PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/ tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
 - d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM harus:
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
 - b. Mengizinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan atau gugatan dimaksud.
- (3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100% (Seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau;
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 19
LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan dan *review* Pekerjaan setiap 2 (Dua) minggu sekali dan bulanan secara tertulis kepada TELKOM dan laporan insidental apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.

- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format sesuai *Term of Reference* (ToR) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan tersebut ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Pengawas Pelaksana (WASLAK).

PASAL 20

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan yang diserahkan.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh MITRA dan TELKOM c.q. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh MITRA dan TELKOM c.q. Pengawas Pelaksana.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud Pasal ini.

PASAL 21

JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.

- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka :
- a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah dihitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut kepada TELKOM.

PASAL 22
D E N D A

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23
PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

PASAL 24
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan :
 - 1) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;

- 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
- b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
- a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
- a. Apabila dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
 - d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - e. Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - f. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - g. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh *Force Majeure*, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - h. Apabila terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia yang mana mengharuskan TELKOM tunduk kepada regulasi tersebut dan TELKOM akan memberitahukan MITRA secara tertulis.
 - i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini MITRA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Perjanjian ini apabila ada.
 - d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
 - a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 26
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;

- b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *Force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
 - (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27
PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), surat tagihan, dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

No. Fax. :

Tanda Tangan :

- (2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Berita Acara Rapat Penjelasan.
- b. Lampiran II : Term of Reference (ToR).
- c. Lampiran III : Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
- d. Lampiran IV : Daftar Tenaga Ahli dan Curriculum Vitae (CV).
- e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- f. Lampiran VI : Surat pernyataan Kesanggupan dari MITRA.
- g. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- h. Lampiran VIII : Surat Pernyataan Pakta Integritas.
- i. Lampiran IX : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PASAL 29
PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian.

PASAL 30
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31
HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33
LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 34
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Salinan/*copy* dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

 **(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)**
(JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN)

.....
.....

LAMPIRAN 3
FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN /NDA

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
(JUDUL PENGADAAN)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT**

Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000** sebuah Perusahaan dibidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor: 128 tanggal 24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01. Tahun 1991 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044650.AH.01.02 tanggal 29 Juni 2022, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)**, Jabatan **(JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN)**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II., NPWP :,** yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor : ... tanggal di dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat pengesahan Nomor : tanggal, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akte Notaris, Nomor: ... tanggal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat pengesahan Nomor: tanggal berkedudukan di berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dalam kapasitasnya sebagai..... selanjutnya disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**).

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan (JUDUL PENGADAAN) dengan cara (METODE PENGADAAN) dan dengan Skema Kontrak Turn Key;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1


PASAL 1
PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, *blue print*, *tracing*, diagram, model, *sample*, *flowchart*, data program komputer, disket, kaset, *marketing plan*, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/ karyawan, para Direksi/ Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/ pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang :
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3
MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) Tahun mendatang.
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

TELKOM,

MITRA,

 **(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)**
(JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN)

.....
.....

LAMPIRAN 4

FORMAT SURAT PENGANTAR PROPOSAL ADMINISTRASI & TEKNIK

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk

c.q. S.....

.....

.....

BANDUNG

Perihal : **Penawaran Administrasi dan Teknik**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023**, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS") dan Berita Acara Rapat Penjelasan yang telah kami terima, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknik, yaitu:

1. 1 (satu) set asli Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
2. 1 (satu) set asli Persyaratan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian penawaran tersebut kami ajukan untuk memenuhi ketentuan dalam proses **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023**.

Untuk keperluan klarifikasi (apabila ada), mohon dihubungi pada nomor telepon:, fax.: atau e-mail:

Jakarta, 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel perusahaan diatas materai

A.....
Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, bila dikuasakan, maka harus melampirkan asli surat kuasa

LAMPIRAN 5
FORMAT SURAT PERNYATAAN TERKAIT DMT

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a ma :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut diatas dan dengan ini menyatakan bahwa Data Perusahaan yang tertera pada sertifikat DMT adalah benar dan sesuai data terkini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Ketentuan: Surat Pernyataan ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

LAMPIRAN 6
FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor:

PT (*cantumkan nama perusahaan*) berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan nomor tanggal dan akta perubahan nomor ... tgl..... (apabila ada) berkedudukan di Jl., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh (.....*cantumkan nama...*) jabatan selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**", dengan ini memberikan kuasa kepada:

N a ma :
Jabatan :
Alamat Kantor :

selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**".

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili dan bertindak atas nama PT..... mengikuti proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Menghadiri dan mengikuti rapat penjelasan atas proses pengadaan tersebut diatas.
2. Menerima dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan.
3. Menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023;
4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses pengadaan.
5. Mengikuti setiap tahapan proses pengadaan yang ditentukan oleh TELKOM.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan dalam menjalankan kuasa ini, PENERIMA KUASA senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Subtitusi.

....., 20XX

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai

Nama Penerima Kuasa

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Jabatan

LAMPIRAN 7
COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN ANALISIS BUSINESS
INTELLIGENCE DFU DIGITAL BUSINESS TAHUN 2023

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital
Business Tahun 2023**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
1.	UMUM			
	1.1 Perusahaan Persero (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ...			
	1.2 Sumber dana Pekerjaan pengadaan...			
	1.3 Bahasa yang digunakan ...			
	1.4 Kontrak Pengadaan...			
	1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu...			
	1.6 Untuk menjaga kerahasiaan...			
	1.7 Selama proses pengadaan berlangsung...			
	1.8 Peserta pengadaan harus membaca...			
	1.9 Tidak ada gugatan...			
	1.10 Peserta Pengadaan harus ...			
2	PENGERTIAN			
	2.1 TELKOM			
	2.2 Pemberi Tugas			
	2.3 Pelaksana pengadaan			
	2.4 Peserta pengadaan			
	2.5 Surat Kuasa			
	2.6 Pimpinan Perusahaan			
	2.7 Pemenang			
	2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)			
	2.9 Negosiasi			
	2.10 Dokumen pengadaan			
	2.11 Perjanjian			
	2.12 Pekerjaan			
	2.13 Lokasi			
	2.14 Pengawas Pelaksana			
	2.15 Dokumen Penawaran			
	2.16 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)			
	2.17 Perjanjian/Kontrak Turn key			
3.	PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN			
	3.1 Memenuhi ketentuan Perundang-undangan...			
	3.2 Memiliki keahlian, kemampuan...			
	3.3 Tidak sedang dalam pengawasan ...			
	3.4 Secara hukum mempunyai			
	3.5 Memiliki NPWP.....			
	3.6 Memiliki sumber daya manusia			
	3.7 Memiliki alamat tetap...			
	3.8 Memiliki pengalaman...			
	3.9 Memiliki Surat Ijin Usaha...			
	3.10 Apabila terdapat...			
	3.11 Telah terdaftar ...			
4	TAHAPAN PENGADAAN			
	Proses pengadaan... dilaksanakan melalui...			
5	JADWAL PROSES PENGADAAN			
	5.1 Jadwal proses pengadaan..			
	5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu...			
6	DOKUMEN PENGADAAN			
	6.1 Dokumen Pengadaan sebagaimana ...			
	6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ...			
	6.3 Apabila ketentuan atau isi dari ...			
	6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan ...			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital
Business Tahun 2023**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
7	PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN			
	7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS ...			
	7.2 Perubahan RKS dimaksud ...			
8	RAPAT PENJELASAN			
	8.1 Agenda Rapat Penjelasan...			
	8.2 Yang diperkenankan...			
	8.3 Dalam hal yang hadir...			
	8.4 Hasil Rapat...			
	8.5 Foto Copy...			
	8.6 Peserta Pengadaan...			
	8.7 Berita Acara			
9	JAMINAN PENAWARAN			
	9.1 Peserta Pengadaan ...			
	9.2 Jaminan Penawaran ...			
	9.3 Apabila Jaminan ...			
	9.4 Jaminan Penawaran dimaksud ...			
	9.5 Masa Laku jaminan penawaran ...			
	9.6 Penyerahan Jaminan Penawaran ...			
	9.7 Jaminan Penawaran ...			
	9.8 Jaminan Penawaran dapat ...			
10	LINGKUP PEKERJAAN			
	10.1 Lingkup Pekerjaan Pengadaan...			
	10.2 Lingkup Pekerjaan...			
	10.3 Apabila terdapat...			
11	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	10.1 Jangka waktu...			
	10.2 Jangka waktu tersebut butir...			
	10.3 Ketentuan lebih rinci ...			
12	PEKERJAAN TAMBAH KURANG			
	12.1 Setiap penambahan atau pengurangan...			
	12.2 Apabila harga satuan...			
	12.3 Apabila persetujuan...			
	12.4 Apabila peserta pengadaan...			
13	PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN HARGA			
	13.1 Dokumen penawaran yang harus...			
	13.2 Peserta pengadaan harus menanggung ...			
	13.3 Bahasa yang digunakan...			
	13.4 Persyaratan Administrasi dimaksud ...			
	13.5 Persyaratan Teknis dimaksud...			
	13.6 Persyaratan penawaran harga...			
14	PRESENTASI TEKNIS			
	14.1 Bagi Peserta ...			
	14.2 Peserta Pengadaan wajib ...			
	14.3 Hasil presentasi ...			
15	PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN			
	15.1 Yang berhak menandatangani...			
	15.2 Apabila yang berhak menandatangani ...			
16	PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN			
	16.1 Dalam pengadaan ini ...			
	16.2 Ketiga sampul penawaran dimaksud...			
	16.3 Selain tulisan dimaksud butir...			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital
Business Tahun 2023**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
	16.4 Apabila tulisan tidak lengkap ...			
17	PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN			
	17.1 Penyerahan dokumen penawaran ...			
	17.2 Dokumen Soft Copy ...			
	17.3 Setelah berakhirnya ...			
	17.4 Penyerahan dokumen penawaran ...			
	17.5 Pelaksana pengadaan dan ...			
	17.6 Penawaran dinyatakan ...			
	17.7 Apabila terdapat kekurangan ...			
	17.8 Apabila sampai dengan batas waktu ...			
	17.9 Seluruh dokumen penawaran yang ...			
18	PESERTA PENGADAAN GUGUR ATAU MENGUNDURKAN DIRI			
	Dalam Proses ...			
19	METODE EVALUASI			
	19.1 Metoda evaluasi yang digunaka ...			
	19.2 Metoda evaluasi untuk...			
	19.3 Metode evaluasi untuk ...			
	19.4 Peserta Pengadaan ...			
	19.5 Peserta pengadaan diwajibkan ...			
	19.6 Besarnya prosentase penurunan harga satuan..			
20	KRITERIA EVALUASI			
	20.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Panitia ...			
	20.2 Pemeriksaan Awal (Pra-Evaluasi)			
	20.3 Evaluasi Dokumen Penawaran...			
	20.4 Hasil evaluasi akhir...			
21	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS) /OWNERS ESTIMATE (OE)			
	Sebagai alat kendali atau acuan untuk meneliti ...			
22	KRITERIA CALON PEMENANG PENGADAAN			
	26.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi...			
	26.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh...			
	26.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh...			
	26.4 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh ...			
	26.5 Kesepakatan harga hasil negosiasi...			
	26.6 Harga hasil			
23	USULAN PENETAPAN CALON PEMENANG PENGADAAN			
	23.1 Pelaksana Pengadaan...			
	23.2 Apabila calon Pemenang...			
24	PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN			
	24.1 Pengumuman Pemenang...			
	24.2 Dalam waktu...			
	24.3 Apabila isi ..			
25	PEMENANG MENGUNDURKAN DIRI			
	25.1 Peserta pengadaan yang ditunjuk...			
	25.2 Terhadap peserta pengadaan yang telah...			
	25.3 Apabila Pemenang ..			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital
Business Tahun 2023**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
26	PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL			
	Pengadaan dinyatakan gagal atau batal apabila:			
27	JAMINAN PELAKSANAAN			
	Proses Pengadaan Jasa Konsultansi ...			
28	PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN			
	28.1 Pemenang pengadaan berdasarkan hasil...			
	28.2 Apabila terjadi kesalahan...			
	28.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir...			
	28.4 Apabila dalam ...			
	28.5 Harga penawaran akhir hasil...			
29	CARA PEMBAYARAN			
	29.1 Pembayaran akan...			
	29.2 TELKOM akan melaksanakan...			
30	SANKSI			
	30.1 Jenis sanksi yang akan dikenakan...			
	30.2 Pengeanaan sanksi berupa denda...			
	30.3 Apabila harga...			
	30.4 Dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan...			
31	KETENTUAN-KETENTUAN KONTRAK/PERJANJIAN			
	31.1 Setiap Peserta pengadaan diwajibkan ...			
	31.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang ...			
	31.3 Setiap Peserta pengadaan diwajibkan ...			
	31.4 Ketentuan-ketentuan kontrak/perjanjian ...			
32	PENANDATANGAN PERJANJIAN/KONTRAK			
	32.1 Setelah diterimanya...			
	32.2 Penandatanganan Perjanjian...			
33	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
	33.1 Segala ketentuan-ketentuan...			
	33.2 Seluruh dokumen dimaksud...			

Dengan ini menyatakan setuju (comply) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen RKS dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

....., 20XX
PT.

N A M A

Direktur (yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan).

Compliance list Dokumen Pengadaan ini bersifat mandatory, sehingga apabila ada peserta yang mengisi TS (Tidak Setuju) maka dinyatakan gugur.

LAMPIRAN 8
COMPLIANCE LIST DOKUMEN PERJANJIAN

COMPLIANCE LIST

PERJANJIAN (JUDUL PENGADAAN)

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Perjanjian ini dibuat pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.....			
	I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk,			
	II. PT., NPWP : ..., suatu badan hukum yang berbentuk			
	TELKOM dan MITRA secara bersama-sama			
	dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal			
	a. bahwa TELKOM berkehendak untuk			
	b. bahwa MITRA telah menyampaikan			
	c. bahwa MITRA telah menyampaikan			
	d. bahwa Para Pihak telah melakukan			
	e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA			
	f. bahwa MITRA telah menyatakan			
	Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagai berikut:			
1.	DEFINISI-DEFINISI :			
	Kecuali ditentukan lain dalam hubungan.....sebagai berikut :			
	a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara			
	b. Pakta Integritas adalah surat pernyataan			
	c. Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM c.q. yang diberikan tugas dan wewenang			
	d. Term of Reference (ToR) adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan			
	e. Lokasi adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ...			
	f. Pekerjaan adalah Pengadaan			
	g. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini			
	h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan			
	i. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan			
	j. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini meliputi			
	k. Harga Satuan adalah harga satuan atas jasa			
	l. Harga Jasa adalah jumlah harga yang tercantum			
	m. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA			
	n. Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.			
	o. Bulan adalah Bulan Kalender berdasarkan kalender Masehi.			
2.	KETENTUAN UMUM			
	(1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau.....			
	(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu.....			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan			
3.	LINGKUP PEKERJAAN			
	(1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan			
	(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ...			
	(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci			
4	SYARAT PELAKSANAAN			
	Dalam melaksanakan Pekerjaan ... sebagai berikut : a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi ... c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar.... d. Peraturan perundang-undangan			
5	IZIN-IZIN			
	(1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh			
	(2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu			
6	HAK DAN KEWAJIBAN			
	(1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam, yaitu: a. Berhak untuk memasuki..... b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/			
	c. Berhak untuk mendapatkan			
	d. Bertanggung jawab atas			
	e. Berkewajiban terhadap semua resiko.....			
	f. Berkewajiban memberikan ganti rugi			
	g. Berkewajiban untuk menyediakan dan			
	h. Apabila MITRA bermaksud untuk			
	i. Berkewajiban menyediakan alat-alat.....			
	j. Berkewajiban dalam waktu.....			
	k. Berkewajiban mengganti personel			
	l. Berkewajiban untuk...			
	m. Berkewajiban untuk menyerahkan			
	n. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat.....			
	(2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat, yaitu : a. Berhak meminta secara tertulis			
	b. Berhak memeriksa dan/			
	c. Berhak menggunakan			
	d. Berkewajiban untuk memberikan			
	e. Berkewajiban memberikan			
	f. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita			
	g. Berkewajiban untuk melakukan pembayaran.....			
	(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung.....			
7	PERLAKUAN SECARA RAHASIA			
	(1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya..... Tugas kerahasiaan... a. Tersedia bagi masyarakat umum;			
	b. Merupakan atau menjadi diketahui			
	c. Perlu untuk diungkapkan.....			
	d. Telah diketahui oleh Pihak.....			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	e. Dikembangkan secara independent f. Telah diijinkan untuk diungkapkan g. Diperoleh secara sah dari pihak h. Diperintahkan badan peradilan			
	(2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan			
	(3) Kewajiban sebagaimana ayat (1)			
8	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) MITRA sanggup dan berjanji untuk			
	(2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan			
	(3) Yang dimaksud dengan			
	(4) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)			
9	PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan.... , apabila : a. Ada perintah secara tertulis dari; atau b. Data, informasi atau keterangan-keterangan.... ; atau c. Terjadinya Force			
	(2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian....			
	(3) Apabila sampai dengan batas waktu ...			
10 (alt-1)	JAMINAN PELAKSANAAN			
	(1) MITRA wajib menyerahkan.....			
	(2) Apabila dalam pelaksanaan.....			
	(3) Apabila MITRA tidak menyerahkan.....			
	(4) Jaminan Pelaksanaan			
	(5) Apabila MITRA tidak menyerahkan.....			
	(6) Apabila MITRA tidak dapat			
	(7) Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada			
10 (alt-2)	PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN			
	(1) MITRA harus menyerahkan			
	(2) Apabila MITRA tidak dapat			
11	HARGA JASA			
	(1) Harga Jasa untuk penyelesaian			
	(2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud			
12	PAJAK DAN BEA-BEA			
	(1) Jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal			
	(2) Dalam hal terjadi.....			
	(3) TELKOM wajib.....			
13	TATA CARA PEMBAYARAN			
	(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana			
	(2) Pembayaran akan ... sebagai berikut: a. Perjanjian ini telah ditandatangani b. Setelah MITRA menyerahkan			
	(3) Dokumen tagihansebagai berikut : a. Copy Perjanjian... ; b. Asli BAPP..... ; c. 1 (satu) lembar asli kuitansi dan. ; d. Faktur pajak yang memenuhi.....			
	(4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
14	PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA			
	(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan			
	(2) MITRA dan/ atau personelnnya tanpa.....			
	(3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2).....			
	(4) Dengan surat pemberitahuan tertulis,.....			
15	PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pengawasan dan.....			
	(2) Bila diperlukan untuk pengawasan.....			
	(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan.....			
16	PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA			
	(1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan ...			
	(2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis ...			
	(3) Apabila ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini			
	(4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya			
17	PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN			
	(1) Setiap penambahan atau pengurangan			
	(2) Apabila Harga Satuan untuk.....			
	(3) Apabila MITRA melakukan tambahan			
	(4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang ...			
18	PENGGANTIAN KERUGIAN			
	(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain..... sebagai berikut : a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian ... b. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan			
	(2) Apabila terjadi hal-hal maka TELKOM harus : a. Menyampaikan segera pemberitahuan b. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan..... c. Memberikan informasi dan bantuan			
	(3) Dalam hal MITRA melakukan pekerjaan			
19	LAPORAN			
	(1) Selama jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) MITRA harus memperhatikan secara langsung			
	(3) Laporan tersebut ayat (1)			
20	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan ...			
	(2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan ...			
	(3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan ...			
	(4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud ...			
	(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaa Tim ...			
	(6) Segala prosedur dimaksud ayat			
21	JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN			
	(1) MITRA menjamin bahwa semua hasil.....			
	(2) Jika terjadi klaim atau tuntutan...			
	(3) Apabila klaim atau tuntutan Pihakmaka: a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan ... b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut ... c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	(4) MITRA menjamin bahwa harga			
22	DENDA			
	(1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1)			
23	PEMBEBASAN DENDA			
	MITRA dapat dibebaskan dari..... sebagai berikut: a. Apabila MITRA dapat membuktikan			
	b. Apabila keterlambatan dimaksud			
	c. Apabila permintaan perpanjangan waktu			
24	PENUNDAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	(1) Penundaan Pelaksanaan Pekerjaan ... sebagai berikut : a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan ... : 1) Temuan Direksi dan/ atau Dewan 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, ... 3) Permintaan dari Penyidik, b. Indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan			
	(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi,.... dinyatakan : a. Terdapat penyimpangan dan/ atau; b. Tidak terdapat penyimpangan dan/ atau			
	(3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2)			
25	PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN			
	(1) TELKOM berhak secara ... dibawah ini terjadi :			
	a. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya ... c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah ... d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan			
	e. Apabila segala kewajiban MITRA			
	f. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah			
	g. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih ...			
	h. Apabila terjadi perubahan regulasi			
	i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir ...			
	(2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian			
	(3) Apabila terjadi pemutusan ... sebagai berikut : a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses			
	c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/			
	d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar			
	(4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini			
	(5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan ...			
	(6) Perjanjian ini dibatalkan apabila : a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan			
	b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur			
	c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ...			
26	FORCE MAJEURE			
	(1) Yang dimaksud <i>Force Majeure</i>, sebagai berikut: a. Bencana alam yaitu gempa bumi,..... ; b. Bencana non alam.....;			
	c. Konflik sosial			
	(2) Dalam hal terjadi <i>Force Majeure</i> dimaksud ..			
	(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana ...			
	(4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam			
	(5) Semua kerugian dan biaya			

Ali

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
27	PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK			
	(1) Untuk kelancaran pelaksanaan....., sebagai berikut: Nama. : Jabatan : Alamat Kantor : No. Telepon : No. Fax : Tandatangan :.....			
	(2) Perubahan terhadap wakil,			
28	LAMPIRAN – LAMPIRAN			
	Lampiran-lampiran dari Perjanjian.....terdiri dari : a. Lampiran I : Berita Acara Rapat Penjelasan. b. Lampiran II : Term of Reference (ToR). c. Lampiran III : Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi. d. Lampiran IV : Daftar Tenaga Ahli dan Curriculum Vitae (CV). e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM. f. Lampiran VI : Surat pernyataan Kesanggupan dari MITRA. g. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa. h. Lampiran VIII: Surat Pernyataan Pakta Integritas. i. Lampiran IX : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).			
29	PERBEDAAN-PERBEDAAN			
	(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah,.....			
	(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-.....			
30	PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
	(1) Apabila dikemudian hari terjadi			
	(2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal.....			
	(3) Putusan Arbitrase			
	(4) Selama perselisihan masih dalam proses			
31	HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM			
	(1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal			
	(2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-			
32	ITIKAD BAIK			
	Masing-masing Pihak menjamin kepada			
33	LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI			
	(2) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan.....			
	(3) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan.....			
	(4) Para Pihak wajib mematuhi			
34	LAIN – LAIN			
	(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran.....			
	(2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk			
	(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam			
	(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Salinan/ copy dari asli			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik.... oleh Para Pihak			

....., 2022,

Ali

.....

LAMPIRAN 9
FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :
Alamat Kedudukan :

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023** sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami tidak melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini.
3. Kami tidak akan melakukan kolusi harga dengan para kompetitor (tidak berlaku bila penunjukan langsung).
4. Kami tidak akan melakukan boikot terhadap proses Pengadaan ini.
5. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
6. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
7. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritical dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
8. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tidak akan melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan karyawan aktif TELKOM.
9. Kami menjamin bahwa pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan terkait TKDN dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan TKDN tersebut sesuai dengan kontrak Pengadaan.
10. Kami bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jakarta,..... (Tempat dibuatnya pernyataan, tanggal/bulan/tahun)

PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Nama Perusahaan :
Nama Jelas :
Jabatan :

Materai

Tanda Tangan :

Catatan:

Dibuat di atas kertas Kop Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa

LAMPIRAN 10
FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN ADMINITRASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :

Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut diatas dan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami:

1. Tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU) dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
2. Tidak dalam kondisi blacklist oleh TELKOM;
3. Tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk berita acara rapat penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku;
4. Tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga;
5. Sanggup dan bersedia untuk mengikuti Negoisasi yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q Panitia;
6. Tidak mempunyai blocking account/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan financial yang memadai;
7. Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada;
8. Menjamin bahwa semua barang yang digunakan adalah 100% baru (untuk pengadaan barang);
9. Memiliki kemampuan memenuhi deadline (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada;
10. Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement);
11. Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh;

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap surat pemyataan ini kami memberi kuasa kepada TELKOM untuk mengambil, memiliki dan mencairkan seluruh Jaminan Penawaran yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini atau apabila telah ditetapkan sebagai Pemenang maka bersedia untuk dibatalkan sebagai Pemenang atau apabila telah menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan TELKOM maka bersedia untuk dibatalkan secara sepihak oleh TELKOM, dan tidak diperkenankan mengikuti proses Pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu satu tahun serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20xx
Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan: Surat Pernyataan ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaa

LAMPIRAN 11
FORMAT DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

LAMPIRAN 12
FORMAT SURAT PENAWARAN HARGA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
c.q. SM IT & Others Procurement Operation TSSC
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 2
Jl. Japati No. 1
BANDUNG

Perihal : **Penawaran Harga**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023** dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami sampaikan penawaran harga **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023**, sebagai berikut:

1. Total penawaran harga adalah sebesar Rp.(terbilang Rupiah).
2. Harga tersebut butir 1. diatas **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun **sudah** termasuk OPE dan pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
3. Harga tersebut berlaku selama 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.
4. Asli Rekapitulasi dan rincian harga satuan tersebut butir 1. diatas terlampir, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10 RKS.

Sebelum diusulkan sebagai calon Pelaksana Pekerjaan, maka kami menyatakan sanggup untuk membuat kembali breakdown /rincian harga berdasarkan hasil *negosiasi harga* sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023**.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20xx

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

A.....
Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 13
FORMAT REKAPITULASI DAN RINCIAN HARGA SATUAN

LAMPIRAN 14
FORMAT SURAT KESANGGUPAN

KOP SURAT/IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk

.....

.....

.....

BANDUNG

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk surat TELKOM nomor TEL..... tanggal perihal Penetapan, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Business Intelligence DFU Digital Business Tahun 2023**, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 15
FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk

.....

.....

.....

BANDUNG

Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor TEL..... tanggal perihal Penetapan

Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan Jasa yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM yaitu berupa:

1. Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak dimaksud Perjanjian.
2. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - a. Mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditetapkannya sebagai pemenang namun belum menandatangani kontrak, atau
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak karena kesalahan Mitra.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Jasa

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Ketentuan:

Surat ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 16
DAFTAR MITRA PENERBIT JAMINAN TELKOM

Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing untuk Bank Garansi maupun Surety Bond yang telah di tetapkan TELKOM

Perusahaan Asuransi	Bank
PT Lippo General Insurance Tbk	PT Bank Mandiri Tbk
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Asuransi Bangun Askrida	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Asuransi Astra Buana	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Asuransi Umum Mega	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Asuransi Wahana Tata	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT BRI Asuransi Indonesia	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT Bank DKI
PT Asuransi Perisai Listrik Indonesia	PT Bank Central Asia Tbk
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	PT Bank CIMB Niaga
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Asuransi Tri Prakarta	PT Bank Permata Tbk
PT Asuransi Bintang Tbk	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Asuransi Sinar Mas	PT Bank Mega Tbk
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	PT Bank Danamon Indonesia
PT Asuransi Asei Indonesia	PT Bank UOB Indonesia
	PT Bank DBS Indonesia
	PT Bank ANZ Indonesia
	PT Bank HSCBC Indonesia